

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari planet yang ditempati manusia yaitu bumi. Tanah adalah objek yang telah diatur oleh seperangkat hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum agraria. Indonesia sebagai negara yang berdaulat akan pluralisme tentu memiliki beragam tradisi budaya, agama, seni, suku, bahkan kebiasaan yang menjadi keunikan tersendiri. Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia tentu saja baik itu hukumnya mempengaruhi kebutuhan fundamental kehidupan masyarakat yaitu tanah. Oleh sebab itu realisasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah wakaf.

Wakaf merupakan perwujudan suatu pernyataan dari bentuk fisik dan perasaan ketetapan hati yang dirangkum dalam rasa simpati yang tinggi pada sesama umat manusia. Untuk itu wakaf merupakan bentuk dalam upaya pemeliharaan *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas* dimana itu merupakan jalinan lurus (vertikal) kepada Allah SWT dan jalinan mendatar (horizontal) sesama umat manusia. Dikarenakan wakaf sebagai salah satu sumber ekonomi, wakaf bukan hanya terbatas pada aktivitas-aktivitas konvensional terbatas seperti pada panti asuhan, rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Melainkan wakaf memiliki arti yang lebih luas dan bisa dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas

ekonomi lainnya.¹

Sebagai instrumen yang berdasar pada ekonomi dan berdimensi sosial perwakafan tanah adalah suatu konsekuensi yang logis dari tata cara kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam kepemilikan tanah terkhususnya harta benda harus disertai dengan pertanggungjawaban yang dimana artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda yang ada pada individu atau lembaga secara moral atau beradab haruslah dihormati menurut ideologis diyakini seharusnya dari hal tersebut ada yang menjadi hak untuk oranglain, misal: fakir miskin atau diberikan kepada lembaga sosial yang terdapat dilingkungan tersebut.²

Dengan diselenggarakannya wakaf selain diikuti dengan dana-dana sosial lainnya maka *gap* antara orang yang memiliki status ekonomi yang rendah dapat diminimalisir dengan orang dengan status ekonomi yang tinggi. Disinilah pentingnya peran wakaf untuk mengkhususkan pada kelompok ekonomi rendah. Disisi lain, wakaf juga memiliki tujuan mulia yaitu perlu memajukan pembangun infrastruktur dalam bidang keagamaan lalu dapat membangun atau menumbuhkan jiwa sosial di era modernisasi kehidupan masyarakat saat ini. Mampu pula dalam mendidik manusia agar menciptakan serta merangsang sikap menghargai dan menghormati perasaan kepada sesama masyarakat. Bentuk dampak positif yang dihasilkan dapat membangun relasi yang sangat erat dan akrab antara seorang *wakif* dengan *mauquf 'alaih* antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Yang nantinya

¹ Departemen Agama RI, *Klasifikasi Tanah Wakaf Sumatera dan Kalimantan*, Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm. 5

² Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdaya Wakaf, Jakarta, 2007, hlm. 14.

akan menghasilkan rasa kesetiakawanan sosial.³

Dalil yang menjadi dasar diwajibkannya wakaf bersumber dari pemahaman selalu satu teks ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas dan pasti mengenai wakaf. Al-Qur'an hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus tentang amal kebaikan. Para ulama fikih yang membuat ayat-ayat umum itu menjadi sebuah pondasi perwakafan di dalam Islam. Seperti ayat-ayat tentang memberi sedekah, infak dan sedekah. Ayat-ayat yang dipahami menyebut wakaf sebagai sebuah amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 yaitu:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Mahaterpuji" (QS: Al-Baqarah (2):267)

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadist antara lain:

١٠٥٦ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى،

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Pres, Ciputat, 2005, hlm. 43.

⁴ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 155

وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَبْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ (الرَّوَيْ): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا.

أخرجه البخاري في: ٥٤- كتاب الشروط: ١٩- باب الشروط في الوقف.

1056. Ibn Umar r.a berkata: Umar bin Al-Khattab r.a. mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW. Bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi SAW.: Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk shadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya dishadaqahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara yang layak atau memberi makan asalkan tidak menghimpun kekayaan. (Bukhari, Muslim). Yang meriwayatkan berkata: Ketika aku terangkan hadits ini pada Ibn Sirin, dia berkata: Bukan mutamawwil, tetapi muta'atstil malan (artinya menghimpun harta kekayaan).⁵

Dimana tujuannya sebagai ibadah, hal ini diharapkan supaya menjadi pedoman bagi kehidupan seorang wakif dikemudian hari. Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta wakaf. Dalam agama Islam sangat disarankan untuk selalu bersedakah kepada sesama manusia karena perbuatan tersebut merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Serta dapat menjadi sebuah amalan yang dapat menolong dirinya setelah meninggal dunia ialah amalan jariyah (Amalan yang selalu mengalir). Amalan jariyah didapatkan melalui sedekah jariyah yang biasa dikenal dengan wakaf di dalam Islam. Wakaf yang dimaksud ialah suatu sedekah yang diberikan untuk orang lain baik dalam bentuk bangunan atau tanah yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang berguna atau berfaedah maka dapat

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm. 559.

menjadi sebuah pahala jariyah untuk orang yang mewakafkan hartanya. Selama harta yang diwakafkan tetap dipergunakan oleh masyarakat maka sepanjang itu pula pahala yang didapatkan orang yang mewakafkan hartanya tersebut akan terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia.

Memahami pentingnya persoalan pewakafan tanah di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang berisikan pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu peraturan pemerintah yang menjadi sebuah landasan perwakafan tanah milik di Indonesia. Lalu disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, memberikan cakupan yang lebih luas kepada perkembangan praktik perwakafan di Indonesia lalu di ikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan dapat menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf, termasuk memberikan kejelasan atau keputusan hukum kepada kelompok wakaf, Badan hukum dan organisasi yang mengoperasikan benda wakaf. Selain itu, aturan yang diberikan diminta dapat memberikan suasana yang aman dan dapat melindungi nazhir dan alokasi wakaf (*mauquf 'alaih*) berdasarkan dengan pengelolaan wakaf yang lebih baik.⁶ Nazhir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh wakif untuk menjalankan dan mengelola harta wakaf berdasar amanat yang telah diberikan.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 236.

Misalnya dalam kenyataan pada masyarakat saat ini banyaknya jumlah tanah wakaf yang tidak mempunyai kejelasan hukum, baik dalam data fisik atau kejelasan data secara yuridis. Kejelasan dari data yuridis dan data fisik baru bisa diberikan jika tanah tersebut dilakukan pendataan hak atas tanah di Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota. Dengan Begitu, faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik tanah di lingkungan masyarakat adalah dikarenakan tidak didata atau didaftarkannya tanah wakaf melalui proses perwakafan secara hukum. Pewaris atau ahli waris dari wakif kerap kali mempermasalahkan bukti-bukti yang ada baik secara asli atau dibawah tangan bahwa wakif sesungguhnya sudah mewakafkan hak atas tanahnya kepada nazhir. Sementara itu, beragam peraturan telah pasti memberikan pengaturan dan persyaratan tentang proses atau prosedur perwakafan sampai dilaksanakannya pendataan tanah wakaf baik dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama sampai dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Adapun tugas-tugas Nazhir yang telah tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf berdasarkan tujuan, peruntukan, dan fungsi;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Keberadaan nazhir yang merupakan pihak yang diberi amanat oleh wakif untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sangat penting. Meskipun para

Mujtahid tidak menganggap nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi ulama sepakat wakif harus memilih nazhir wakaf, baik sifatnya perindividuan atau organisasi.⁷ Pelantikan nazhir ini mempunyai tujuan supaya harta benda wakif tetap aman dan terjaga sehingga harta wakaf tidak menjadi sia-sia. Berdasarkan Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang memperjelas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwasannya nazhir mempunyai tugas yaitu nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 harta benda wakaf tersebut harus didaftarkan atas nama nazhir. Selanjutnya, apabila telah terdaftar atau terdata harta benda wakif atas nama nazhir ini diartikan sebagai tanda bukti bahwasanya nazhir hanya sebatas pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, memamanajemenkan, memperhatikan dan melindungi harta benda wakaf tersebut. Dalam prakteknya tugas-tugas tersebut belum terpenuhi secara maksimal sehingga banyak tugas yang terbengkalai seperti dalam hal mendaftarkan tanah wakaf. Sehingga aturan-aturan yang ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum atas tindakan hukum wakif yang sudah melaksanakan perwakafan tanah hak miliknya. Oleh karena itu, adanya masalah di atas perlu digali lebih jauh untuk mengurangi berbagai persoalan secara spesifik di masyarakat.⁸

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 42.

⁸ Supraptiningsih, Umi, "Permasalahan Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. Vol. 9 No. 1, 2012, hlm. 77.

Sebelum pemekaran wilayah Kota Jambi mempunyai 8 kecamatan tetapi setelah ada pemekaran Kota Jambi mempunyai 11 kecamatan. Pada idealnya setiap kecamatan di Kota Jambi mempunyai Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi setelah pemekaran khusus untuk Kec. Alam Barajo, Danau Sipin, dan Paal Merah belum mempunyai KUA sendiri sehingga untuk segala urusan masih sepenuhnya diserahkan kepada KUA kecamatan sebelum pemekaran. Misalnya seperti Kec. Alam Barajo segala urusan pernikahan maupun pendaftaran Akta Ikrar Wakaf tetap sepenuhnya masih diserahkan kepada KUA Kec. Kota Baru.

Dibentuknya Badan Wakif Indonesia untuk meningkatkan dan menumbuhkan perwakafan nasional serta memiliki perwakilan di daerah berdasarkan dengan kebutuhannya.⁹ Salah satu wewenang dan tugas BWI ialah melaksanakan pengarahannya terhadap nazhir dalam mengembangkan serta mengelola harta benda wakaf.¹⁰ Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi, KUA, dan Kankemenag Seksi Bimas Islam harta wakaf dapat berupa tanah dimanfaatkan untuk makam, bangunan lembaga pendidikan seperti sekolah madrasah dan masjid, luas tanah wakaf tersebut mencapai 1.318.426 m². Namun tanah wakaf yang terdaftar membuktikan sebagian besar dipergunakan untuk sarana ibadah dalam bentuk mesjid dan luas tanah wakaf mesjid yang terdata mencapai angka 512.788 m² yang tersebar di 11 Kecamatan.

Adapun data luas tanah wakaf beserta jumlah data tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat dan data luas tanah wakaf untuk bangunan masjid di Kota Jambi

⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Komtemporer*, Cetakan pertama, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 3.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 10.

sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Luas Dan Jumlah Tanah Wakaf Di Kota Jambi Tahun 2020-2022.

No	Kecamatan	Luas Tanah Wakaf (m2)	Jumlah Tanah Wakaf
1	AlamBarajo	234.097 m2	130
2	DanauSipin	105.788 m2	44
3	DanauTeluk	76.120 m2	40
4	Jambi Selatan	71.090 m2	64
5	Jambi Timur	56.008 m2	71
6	Jelutung	51.973 m2	62
7	Kota Baru	138.486 m2	132
8	Paal Merah	450.741 m2	101
9	Pasar Jambi	21.298 m2	20
10	Pelayangan	56.027 m2	21
11	Telanaipura	56.798 m2	66
Total		1.318.426 m2	751

Sumber Data: Badan Wakaf Indonesia dan KUA di Kota Jambi.

Data yang terdapat di atas menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Kecamatan Alam Barajo 130 lokasi, Danau Sipin 44 lokasi, Danau Teluk 40 lokasi, Jambi Selatan 64 lokasi, Jambi Timur 71 lokasi, Jelutung 62 lokasi, Kota Baru 132 lokasi, Paal Merah 101 lokasi, Pasar Jambi 20 lokasi, Pelayangan 21 lokasi, Telanaipura 66 lokasi. Dari data tersebut tanah wakaf terbanyak adalah di Kecamatan Kota Baru dan yang terendah yaitu di Kecamatan Pasar Jambi.

Tabel 1.2 Data Tanah Wakaf Yang Sudah Dan Belum Bersertifikat Di Kota Jambi Tahun 2020-2022.

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf Yang Sudah Bersertifikat	Jumlah Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat
1	AlamBarajo	71	59
2	DanauSipin	44	0
3	DanauTeluk	26	14
4	Jambi Selatan	53	11
5	Jambi Timur	61	10
6	Jelutung	61	1

1	2	3	4
7	Kota Baru	83	49
8	Paal Merah	79	22
9	Pasar Jambi	16	4
10	Pelayangan	21	0
11	Telanaipura	64	2
Total		579	172

Sumber Data: Badan Wakaf Indonesia dan KUA di Kota Jambi.

Data di atas menunjukkan bahwa tanah wakaf terdiri dari tanah kuburan, masjid, langgar, dan madrasah di Kota Jambi yang sudah bersertifikat berjumlah 579 dan yang belum bersertifikat berjumlah 172 tanah wakaf. Dan tanah wakaf yang paling banyak belum mempunyai sertifikat berada di Kec. Alam Barajo sebanyak 59 tanah wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya nazhir yang kurang paham dengan pendaftaran atau pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Tabel 1.3 Data luas tanah wakaf masjid, jumlah masjid perkecamatan dan jumlah masjid yang belum mempunyai sertifikat tahun 2020-2022 di Kota Jambi.

No	Kecamatan	Luas Tanah Wakaf Masjid (m2)	Jumlah Masjid	Jumlah Masjid yang sudah Mempunyai Sertifikat	Jumlah Masjid yang belum Mempunyai Sertifikat
1	Alam Barajo	165.677 m2	87	41	46
2	Danau Sipin	25.756 m2	39	39	0
3	Danau Teluk	29.173 m2	21	14	7
4	Jambi Selatan	32.539 m2	42	40	2
5	Jambi Timur	25.945 m2	36	36	0
6	Jelutung	36.275 m2	52	52	0
7	Kota Baru	49.608 m2	65	26	39
8	Paal Merah	85.013 m2	64	50	14
9	Pasar Jambi	9.824 m2	12	9	3
10	Pelayangan	15.616 m2	9	9	0
11	Telanaipura	37.362 m2	55	55	0
Total		512.788 m2	482	371	111

Sumber Data: Bimas, BWI, KUA di Kota Jambi

Dengan mengamati tanah wakaf masjid yang telah terdata pada 11

kecamatan yang ada di Kota Jambi menunjukkan bahwa tanah wakaf masjid yang telah memiliki sertifikat sebanyak 371 dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 111. Dapat dilihat pada data tersebut bahwa pada kecamatan alam barajo masih ada 46 tanah wakaf masjid yang belum memiliki sertifikat tanah.

Berdasarkan data yang di dapat tersebut wakaf harta yang berupa tanah sebagian besar dimanfaatkan sebagai sarana untuk ibadah dalam bentuk masjid. Tidak seluruh data tanah wakaf masjid tersebut terdatadi Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama Kota Baru yang mempunyai sertifikat akan tetapi ada juga beberapa tanah wakaf bangunan masjid tersebut tidak mempunyai sertifikat. Adapun data beberapa tanah wakaf bangunan masjid yang tidak mempunyai sertifikat sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

No	Nama Masjid	Alamat
1	Al-Amin	RT.44KelurahanMayangMangurai
2	Miftahul Jannah	RT.36 Jl. H. Leman, Pattimura
3	Al-Mukhlisin	RT.13KelurahanKenaliBesar
4	Al-Hidayah	RT.33KelurahanKenaliAsamAtas

Sumber Data: BWI dan Kantor Urusan Agama Kota Baru

Menurut data yang terdata di BWI dan Kantor Urusan Agama tersebut ada sebagian tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk bangunan masjid belum memiliki sertifikat disebabkan wakif tersebut hanya memberikan tanah wakaf kepada pihak yang menurutnya layak dan telah dipercaya untuk menangani tanah wakaf itu. Namun pada kenyataannya, tindakan ini hanya dilakukan melalui lisan dengan disaksikan oleh beberapa orang dan tidak ada dilakukan dengan bukti secara

tertulis. Dalam hal ini nazhir sebagai orang yang dipercaya oleh wakif sebagai pengelola tanah wakaf masjid seharusnya bisa mendaftarkan tanah tersebut kepada Instansi yang berwenang sehingga nazhir bisa mengelola dan mengembangkan tanah wakaf ini tanpa harus memikirkan masalah yang akan datang dikemudian hari. Persoalan yang berakibat lebih besar lagi yakni ditakutkan dari pihak ahli waris seorang wakif menagih kembali tanah wakaf tersebut dikarenakan tidak terdapatnya bukti yang sah atas tanah wakaf itu. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Das Sein dan Das Sollen diimplementasikan secara berbeda dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menelitilebih dalam dan mengangkatnya sebagai sebuah judul **“Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Fungsi Tanah Wakaf di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana peran nazhir dalam mengelola dan mengembangkan fungsi tanah wakaf masjid yang belum ada sertifikat tanah wakaf ?
- b. Apa yang menjadi permasalahan seorang nazhir dalam mengurus surat pengesahan sertifikat tanah wakaf yang belum ada sertifikat wakaf ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang belum ada sertifikat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah apa saja yang menjadi kendala

para nazhir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf yang belum ada sertifikat.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, menjadi salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, khususnya dalam bidang wakaf terkait dengan Permasalahan Nazhir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Tanah Wakaf Masjid Yang Belum Ada Sertifikat Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
2. Secara Praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat mendapat masukan dan wawasan pikiran, serta dapat dijadikan referensi untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan dan pengembangan tanah Masjid Wakaf yang belum bersertifikat di kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk mempermudah pemahaman penulis dalam membahas bab selanjutnya, maka dari itu batasan serta pengertian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Peran merupakan sebuah instrumen sikap atau aksi yang diharapkan dimiliki kepada orang yang berada dalam masyarakat, kedudukan itu sendiri merupakan suatu peringkat atau

jabatan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam melakukan relasi dengan kelompok lain.¹¹ Menurut Edy Suhardono Peran merupakan seperangkat kedudukan yang membatasi perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang memegang suatu kedudukan di masyarakat apabila peran tersebut bertentangan itu akan dapat menimbulkan permasalahan, yang terjadi bila mana harapan yang dicita-citakan pada posisi yang dipegang tidak sesuai dengan seharusnya.

Dari sejumlah pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah tindakan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat yang harus menjalankan hak dan kewajibannya dalam peran atau posisi yang dipegangnya di suatu kelompok, yang berdasarkan ketentuan dan harapan yang diinginkan dari orang sekitarnya apabila harapan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga menimbulkan tidak tercapainya sebuah tujuan dan terjadi konflik peran maka ia tidak menjalankan kewajibannya.

2. Nazhir

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah dijelaskan apa pengertian nazhir, nazhir ialah:

“Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa nazhir merupakan pengelola dan penerima wakaf baik perorangan, organisasi ataupun badan hukum yang mempunyai fungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan produktivitas tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya”.

¹¹KBBI “Arti Kata Peran” diakses di “<https://kbbi.web.id/peran>” pada tanggal 14 Mei 2023.

3. Pengelolaan dan Perkembangan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengelolaan memiliki empat (4) definisi, yakni:¹²

- a. Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan;
- b. Pengelolaan merupakan yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dari organisasi;
- c. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- d. Pengelolaan merupakan proses, perbuatan, serta cara dalam mengelola.

Adapun perkembangan mempunyai maksud yang sangat luas tidak hanya sebatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan serangkaian psikis yang secara terus menerus terhadap individu melainkan, perkembangan yang dimaksud sebagai suatu proses yang abadi dan bersifat tetap untuk mencapai ke arah suatu organisasi pada jenjang integrasi yang lebih tinggi yang telah direncanakan kepada orang-orang yang ada dalam perusahaan atau organisasi.

4. Wakaf dan Tanah Wakaf

“Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *mashdar* dari *waqafa-yaqifu-waqfan*. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *mashdarhabasa-yahbisu-habsan*, artinya menahan”.¹³ Wakaf merupakan ibadah melalui harta benda miliknya, agar menjadi tetap untuk selama-selamanya. tidak bisa diperjual belikan, di hibah maupun diwariskan kepada ahli warisnya, dan manfaatnya untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.

¹² KBBI “Arti Kata Kelola” diakses di “<https://kbbi.web.id/kelola>” pada tanggal 1 Desember 2022.

¹³ Mardani, *Op.cit.*, hlm.153.

Dalam Kumpulan Hukum Islam Pasal 215 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan separuh dari benda miliknya dan menyedekahkannya untuk selamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya berdasarkan dengan ajaran Islam.¹⁴ Adapun yang dimaksud Tanah Wakaf adalah tanah yang dimiliki oleh wakif dalam kurun waktu tertentu atau selamanya dengan fungsi yang dimaksudkan si wakif untuk diberikan oleh penerima guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

E. Landasan Teoritis

Langkah selanjutnya setelah masalah penelitian dirumuskan dalam proses penelitian merupakan mencari konsep-konsep, teori-teori, abstraksi-abstaksi hasil penelitian yang bisa dijadikan acuan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian.¹⁵ Dalam membuat sebuah penelitian, diperlukanlah teori atau konsep yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti. Teori disebut juga dengan pendapat atau opini yang diberikan sebagai penjelasan tentang suatu kejadian, dan hukum umum merupakan dasar ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai aturan untuk melaksanakan sesuatu. Adapun teori yang saya gunakan, yakni:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat Mohammad Daud Ali, kepastian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta, 2011, hlm. 119.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

perbuatan itu.¹⁶ Kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Kepastian hukum ialah salah satu tujuan hukum yang sangat penting yang harus diwujudkan, karena kejelasan hukum ini menjamin ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Pada hakekatnya sasaran utama dari hukum itu adalah kepastian.¹⁷

Kepastian hukum dalam hukum pertanahan sangatlah penting dalam halnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mempunyai salah satu tujuannya adalah untuk menempatkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional yang menanggung suatu kejelasan hukum bagi seluruh rakyatnya.¹⁸ Sasaran atau tujuan dari kepastian hukum ini dapat dicapai pula dengan cara pendataan tanah yang belum mempunyai sertifikat. Pendataan atau pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Pasal 19 UUPA memaparkan sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pemberian surat tanda bukti sah, yang berlaku sebagai alas pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan menteri agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 126-130.

¹⁷ Media Neliti, "Asas-asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam" diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/113753-ID-none.pdf> pada tanggal 06 Juli 2023.

¹⁸ DPR RI, "Pengaturan Pertanahan Dalam UUPA" diakses di "<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20190429-015718-5604.pdf>" pada tanggal 01 Desember, 2022.

biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembiayaan biaya-biaya tersebut. Apabila terjadinya peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain, maka wajib didaftarkan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum.¹⁹

Adapun dalam hal perwakafan berdasar pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwasannya tanah wakaf haruslah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuat sertifikatnya dan kepusan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah wakaf diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah ini memiliki tujuan supaya dapat menjamin kejelasan hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum yang dipaparkan disini ialah kepastian perihal data yuridis mencakup informasi tentang status hukum pada bidang tanah dan satuan rumah hukum yang telah didaftar, pemilik haknya dan hak dari pihak lain serta beban-beban lain yang memberatinya.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tanggung jawab, dijelaskan pengertian dari tanggungjawab ialah situasi wajib merasakan segala sesuatunya apabila jika terjadi sesuatu boleh dipersalahkan, diperkarakan, dituntut, dan lain sebagainya.²⁰

¹⁹ Fatimah, F. “*Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 13 No.2, 2018, hlm. 289.

²⁰ KBBI “Arti Kata Tanggung Jawab” diakses di “<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>” pada tanggal 18 Desember 2022.

Dalam ajaran Islam, tanggungjawab diketahui dengan istilah *Al-Mas'uliyah* dan *Amunaya'munu-amanatan*.²¹ *Al-Mas'uliyah* ialah sebuah prinsip untuk mewajibkan seorang pekerja agar tetap selalu berhati-hati dan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan dikarenakan mereka akan diselidiki dan dipermasalahkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Prinsip ini meliputi beberapa aspek, yaitu tanggungjawab dalam masyarakat (*al-mas;uliyah al-mujtama'*) dan tanggungjawab antara individu dengan individu (*al-mas'uliyah al-afraad*). Sedangkan *Amunaya'munu-amanatan* berasal dari kata amanah yang artinya bisa dipercaya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kata amanah adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Quraish Shihab berpendapat bahwa:

“Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Dalam prosesnya pun, orang yang diberi amanah harus menghindari kemungkinan menyalahgunakan amanah tersebut, baik karena sengaja ataupun lalai.”²²

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa nazhir disini harus mempunyai tanggungjawab karena wakif telah memberikan kepercayaan kepadanya sehingga ia memiliki kewajiban baik dalam hal mengelola maupun mengembangkan serta mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Instansi yang telah ditunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang supaya tidak munculnya konflik-konflik yang tidak

²¹ Muhamad, A, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Mbs Madiun Teguhan Jiwan Madiun),” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*. Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 71.

²² Wakalahmu “Pengertian Amanah dalam Islam” diakses di “<https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/pengertian-amanah-dalam-islam>” pada tanggal 10 April 2023.

diharapkan di kemudian hari.

3. Teori Kewenangan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²³ Menurut Bagir Manan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban.²⁴ Hak mencakup kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau meminta pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban mencakup kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan pihak yang mengurus harta wakaf, merawatnya dari kerusakan, dan memanfaatkannya agar tetap terjaga eksistensi dan produktivitasnya. Dalam prakteknya wakaf harus dikelola berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan apabila itu wakaf produktif hasilnya diberikan kepada orang yang berhak. Tidak ada cara untuk mencapai semua hal di atas kecuali dengan memberikan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada nazir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pengawasan nazhir lebih terstruktur, pada tingkat terkecil yaitu kecamatan yang diawasi langsung oleh KUA setempat, kemudian pengawasan lanjutan dibawah wewenang BWI Kementerian Agama. Yang mana salah satu bentuk pengawasan dari nazhir ini adalah berupa laporan secara berkala.

²³ KBBI "Arti Kata Kewenangan" diakses di "<https://kbbi.web.id/wenang>" pada tanggal 06 Juli 2023.

²⁴ Puasa Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 5.

Nazir adalah penjaga yang mana penjagaannya tersebut berarti tindakan yang berada dibawah perlindungannya, pengawasannya, serta petunjuknya dalam setiap penggunaannya.²⁵ Akibatnya, seorang nazir wakaf diberi ranah kekuasaan secara tidak langsung saat ditunjuk atau diangkat sebagai nazir wakaf. Ranah kekuasaan ini juga harus disertai dengan kewenangan untuk memudahkan proses pelaksanaan teknis di lapangan.

Didalam ilmu ushul fikih terdapat sebuah kaidah "*al-hajah tanzilu manzilatu ad-darurah, 'ammah kanat aw khassah*" yang maknanya "kepentingan terhadap sesuatu hal itu sangat bergantung pada kebutuhan pokok/utama hal tersebut baik secara umum maupun khusus". Kaitannya dengan kewenangan nazir ialah ketika kaidah di atas diimplementasikan dalam pengelolaan dan pengadministrasian wakaf maka ketika kewajiban diberikan kepada nazir itu sudah menjadi haknya atau kebutuhan memberikan kewenangan kepada nazir tersebut.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Disusun oleh Muhammad Ridho, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021. Penelitian ini berfokus kepada status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat di Kec. Paal Merah Kota Jambi.

²⁵ Sari, Cut Endang Puspa. "Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004)." *Shibghah: Journal of Muslim Societies*Journal of Muslim Societies. Vol.1 No. 2, 2019, hlm. 28.

Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada bagaimana peran nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat.

2. Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara). Disusun oleh Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2020. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan fungsi tanah wakaf masjid di Kec. Alam Barajo Kota Jambi yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.
3. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Disusun oleh Devi Agustina dan Renny Oktafia. Fakultas Agama Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2021. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan aset tanah wakaf berupa tanah persawahan yang ada di masjid jami' Darussalam yang disewakan oleh nazhir kepada masyarakat agar menjadi tanah wakaf produktif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada problem nazhir dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus surat pengesahan tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan pendapat Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dikerjakan dengan metode meneliti data primer, yakni data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat”.²⁶

Pengertian yuridis empiris menurut Bahder Johan Nasution ialah:

“Penelitian ilmu hukum yang berusaha mengamati fakta-fakta hukum yang berada di kalangan masyarakat, serta mewajibkan pengetahuan untuk dapat dipahami serta dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan atau observasi ini terdapat melalui fakta sosial atau kenyataan yang ada dan hidup dikalangan masyarakat yang menjadi budaya hidup masyarakat”.²⁷

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji persoalan dengan menyamakan data primer (data yang diperoleh langsung di lapangan) dengan data sekunder. Yuridis merupakan menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengurus mengenai wakaf. Empiris merupakan mempelajari proses pelaksanaan nazhir dalam mengembangkan dan mengelola fungsi tanah wakaf.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan wakaf Indonesia Kota Jambi di Jl. Profesor Doktor Hamka No.5, Beringin, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi dan Kantor Urusan Agama Kota Baru di Jl. Marsda Surya Dharma, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tugas akhir, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

²⁷ Nia, N., & Najwan, J, “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. Vol.1 No.3, 2020, hlm. 366.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui cara dengan studi lapangan, yakni melakukan wawancara tidak terstruktur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁸ Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dilakukan penulis di BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kota Jambi dan nashir masjid yang tidak memiliki sertifikat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah terstruktur dan tersaji dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, artikel, dan situs internet. Dalam hal ini mempelajari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Kumpulan Hukum Islam, dan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Wakaf.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk informasi maupun pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya ensiklopedia atau kamus.²⁹ Data tersier yang dipergunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Menurut Ishaq pengertian populasi yaitu subjek keseluruhan atau

²⁸ Ishaq, *Op. cit.*, hlm. 99.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

sekelompok manusia yang melengkapi syarat-syarat tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁰ Menurut Bahder Johan Nasution “populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejalaatau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, perilaku dan sebagainya yang memiliki ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.³¹ Di Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi atau subjek adalah Kepala BWI, Sekretaris BWI Kota Jambi, Pegawai KUA Kota Baru, 1 orang wakif dan 3 Nazhir dari empat masjid yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berjumlah 46 masjid.

b. Teknik penarikan Sampel

Sampel merupakan salah satu bagian dri karakteristik dan sejumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut.³² Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive Sample. Purposive Sample mempunyai tujuan yakni menentukan sampel bersumber pada penilaian tertentu karena faktor-faktor atau unsur-unsur yang sudah diseleksi dianggap mewakili populasi.³³ Maka sampel yang akan dipilih dalam penelitian yakni nazhir dari tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf yang berlokasi di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang telah diamanatkan sebagai nazhir dan 1 orang wakif serta 3 orang informan yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia 2 orang dan 1 orang dari Kantor Urusan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 145.

³² Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 81.

³³ Bahder Johan Nasution, *Op. cit.*, hlm. 159-160.

Agama Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Maka, peneliti melakukan wawancara kepada responden dan informan yang telah ditentukan tentang peran nazhir dalam mengelola dan mengembangkan fungsi tanah wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang memerlukan komunikasi langsung antara penulis dan subjek atau responden. Hal terpenting tentang wawancara langsung adalah bahwa penulis dapat menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sepenuhnya.³⁴

Wawancara memiliki dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

“Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapatkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang independen atau bebas di mana penulis tidak menggunakan acuan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur dan untuk menangani terjadinya informasi yang membingungkan keabsahannya, Dilakukan pengujian informasi pada setiap wawancara dari informan sebelumnya ke informan setelahnya dan dilakukan pemeriksaan sumber informasi yang baru. Sebagaimana pada saat penulis sedang mewawancarai Kepala BWI dan Nazhir tersebut dilakukan dengan merekam dan dipelajari secara mendalam terkait

³⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 129.

³⁵ Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 138.

informasi yang diperoleh. Dalam wawancara langsung data yang ingin didapatkan berupa:

- a. Data yang berasal dari Kankemenag dan KUA, meliputi: Data seputar Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kota Baru
 - b. Data dari Nazhir, berupa informasi sejarah tanah wakaf, aspek legalitas, kepengurusan tanah wakaf, bentuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian yang sedang diteliti, baik berupa sumber tertulis, foto, film, serta karya-karya monumental, yang seluruhnya itu menghasilkan informasi untuk proses penelitian.³⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan foto (gambar), berkas laporan data tertulis yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data yaitu Kualitatif. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif yakni data yang didapat baik dari data primer dan data sekunder yang diperoleh. Hasil yang telah didapatkan kemudian dijadikan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan suatu keadaan berdasarkan kejadian dilapangan tentang Peran Nazhir Dalam mengelola Dan Mengembangkan Fungsi Tanah Wakaf Di Kota Jambi.

³⁶ Nilamsari, N. 2014. *Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif*. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Vol. 13 No. 2, hlm. 178.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika diperlukan untuk mempermudah dalam memahami penulisan pada tugas akhir ini, sehingga penulisan secara sistematika dapat teratur. Penulis telah membagi 4 (empat) bab yang akan diuraikan secara garis besarnya, yakni:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian (mencakup; tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH WAKAF DI INDONESIA

Bab ini membahas tinjauan umum tentang tanah wakaf di Indonesia yang menguraikan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, asas-asas wakaf, objek, fungsi, pengelolaan wakaf, tujuan pengelolaan wakaf. Selanjutnya nashir yang memaparkan mengenai nashir professional. Lalu tentang sertifikasi harta benda wakaf takbergerak, bentuk perlindungan harta benda wakaf.

Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian dari hasil rumusan masalah yang diteliti, yakni: Bagaimana pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang belum ada sertifikat wakaf, dan apa yang menjadi sebuah problematika seorang nashir dalam mengurus surat pengesahan sertifikat tanah wakaf yang belum ada sertifikat wakafnya.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang menjadi jawaban atau tanggapan dari permasalahan tersebut. Dimana kesimpulan dan saran tersebut dapat menjadi sebuah referensi untuk penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi.